



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan General Manager Hotel, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dahulu di Xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisrina Nur Laely, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jolontoro, Kp. Campursari, RT 004/RW 008, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 22 Nopember 2022 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) tahun, antara Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah bersama di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 14 (empat belas) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas (Kamar Hotel Dafam) Pemohon di Semarang kurang lebih selama 8 (delapan) tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **1. Anak I**, umur 25 (dua puluh lima) tahun, **2. Anak II**, umur 23 (dua puluh tiga) tahun dan **3. Anak III**, umur 19 (sembilan belas) tahun, yang saat ini ke-tiganya tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang seolah tidak peduli kepada Pemohon, Termohon juga sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai istri untuk melayani Pemohon. Termohon tidak lagi terbuka kepada Pemohon, pada saat Pemohon menanyakan perubahan sikap Termohon justru ditanggapi marah oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, masih saja terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon belum juga berubah, Termohon masih

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak peduli dengan Pemohon, apa yang menjadi kewajiban Termohon jarang sekali Termohon lakukan justeru Termohon lebih asik mengurus Termohon sendiri daripada mengurus Pemohon sebagai suami Termohon, apabila Pemohon menasihati Termohon justeru marah-marah bahkan Termohon sempat pergi meninggalkan rumah dinas Pemohon kemudian Termohon menyewa kamar kos yang tidak diketahui alamatnya hingga menutup akses komunikasi dengan Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran yang cukup tajam antara Pemohon dan Termohon membuat Pemohon semakin kecewa terhadap Termohon ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Desember 2020, hingga akhirnya Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon, karena Termohon yang tidak kunjung merubah sikap Termohon setelah Pemohon memberi kesempatan untuk berubah menjadi istri yang lebih baik dan kembali hidup rukun bersama Pemohon, namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon, yang kemudian membuat Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon. Sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat Permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

7. Bahwa upaya merukunkan juga telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak membuahkan hasil. Sehingga, apabila rumahtangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin Pemohon. Dengan demikian, menurut Pemohon perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi ;

8. Bahwa karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak tercapai, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dengan tujuan untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon, untuk itu agar

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberikan Ijin kepada Pemohon menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Sleman ;

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Sleman dengan alasan: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Pemohon dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsida

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Atasannya dengan suratnya Nomor: 472.2/4406 Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.** pada tanggal 10 April 2023 , sebagaimana laporan Mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil; akibat perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2002, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon selaku Ibu Kandung, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar nafkah untuk anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2003, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tanggal 1 (satu) setiap bulan, melalui transfer Bank BNI nomor rekening 1112451778 atas nama Anak III, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan uang untuk kebutuhan operasional rumah yang ditempati oleh ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I binti, lahir di Sleman, tanggal 29 Maret 1998, Anak II, lahir di Sleman, tanggal 31 Juli 1999, dan Anak III, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan pada tanggal 1 (satu) melalui transfer Bank BNI nomor rekening 055162509 atas nama Anak I;

Pasal 4

Bahwa Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 4 (empat) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada perkembangannya setelah lebih dari 20 tahun menjalani rumah tangga bersama adanya perbedaan pemahaman, cara pandang dan penerapan prinsip prinsip dasar kehidupan seperti tentang baik buruk, patut tidak patut berpengaruh pada perbedaan prinsip dan cara pandang dalam mengelola rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran . (jawaban point 1 sd 5);

2. Benar bahwa pemohon telah mengucapkan talak kepada Saksi pada tahun 2020. Tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 dan pemohon juga membuat pernyataan tertulis bahwa telah menjatuhkan talak kepada Saksi (pernyataan tertulis sebagaimana terlampir);

Sejak 20 Desember 2020 tersebut pemohon pindah kerumah yang pemohon bangun untuk ibunya di xxx kapanewon xxx Yogyakarta, dan tinggal bersama ibunya hingga saat ini . Jadi kami sudah hidup terpisah selama dua tahun lebih. Hal-hal terkait aset bersama, tanggung jawab nafkah dan biaya ketiga anak anak telah disepakati juga pada tanggal 20 Desember 2020 (bukti terlampir). (Jawaban nomor 6); Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2020, hingga akhirnya Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon. karena Termohon yang tidak kunjung merubah sikap Termohon setelah Pemohon memberi kesempatan untuk berubah menjadi istri yang lebih baik dan kembali hidup rukun bersama Pemohon, namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon, yang kemudian membuat Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon. Sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon di xxx, Kelurahan xxx. Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat Permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

3. Benar adanya bahwa sudah ada upaya upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga namun usaha tersebut tidak menghasilkan perbaikan , dan antara saya dan Pemohon tetap sepakat untuk bercerai secara baik baik. (Jawaban Point 7) ;

Bahwa upaya merukunkan juga telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak membuahkan hasil. Sehingga, apabila rumahtangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin Pemohon. dengan demikian. menurut Pemohon perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi ;

4. Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk bercerai dan kami akan mendukung dan memperlancar semua prosesnya. Sebagai kelengkapan bersama ini kami haturkan Surat Ijin Cerai (Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian) kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah terbit pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor xxx TAHUN 2023 (sebagaimana terlampir);

Bahwa karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak tercapai, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dengan tujuan untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon, untuk itu agar Pengadilan memberikan Ijin kepada Pemohon

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak satu terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Sleman ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 07-04-2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili yang diketahui oleh Pemerintah Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Nomor xxx, tanggal 22 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, isteri Pemohon bernama xxx;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn



- Bahwa, anak dari Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kalasan;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengajar tempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta;

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, sejak tahun 2013 saksi bertetangga dengan Pemohon di Kalasan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi sudah tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedang Termohon tidak hadir setelah proses mediasi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Analisis Toponimi dan data wilayah) telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Gubernur Jawa Tengah, dengan suratnya Nomor: xxx Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, dengan demikian maka Termohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 April 2023 mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian, akan tetapi tidak berhasil dalam perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dan didukung P.2, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, isteri Pemohon bernama xxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak dari Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di xxx;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Saksi II,

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi sudah tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 2,3,4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon tidak dapat didengar, karena setelah agenda jawaban Termohon tidak hadir di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon dan Termohon berkehendak untuk bercerai, walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn



Menimbang, bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tanggal 10 April 2023 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) orang anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2002, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon selaku Ibu Kandung, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Nafkah anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2003, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tanggal 1 (satu) setiap bulan, melalui transfer Bank BNI nomor rekening xxx atas nama Anak III, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan uang untuk kebutuhan operasional rumah yang ditempati oleh ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal 29 Maret 1998, Anak II, lahir di Sleman, tanggal 31 Juli 1999, dan Anak III, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan pada tanggal 1 (satu) melalui transfer Bank BNI nomor rekening xxx atas nama Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan adalah hukum bagi yang mengadakan kesepakatan tersebut, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut;

Meinimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang Anak III umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2002, telah memberi keterangan di muka sidang dan menyatakan ikut tinggal bersama Termohon (ibunya), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk menetapkan anak tersebut, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon selaku Ibu Kandung, dengan kewajiban

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaatati kesepakatan yang di laksanakan di muka mediasi pada tanggal 10 April 2023;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2002, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon selaku Ibu Kandung, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah orang anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2003, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) diberikan tanggal 1 (satu) setiap bulan, melalui transfer Bank BNI nomor rekening xxx atas nama Anak III, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang untuk kebutuhan operasional rumah yang ditempati oleh ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal 29 Maret 1998, Anak II, lahir di Sleman, tanggal 31 Juli 1999, dan Anak III, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan pada tanggal 1 (satu) melalui transfer Bank BNI nomor rekening xxx atas nama Anak I;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	445.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Smn